



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH**

**NOMOR : 39 /Kpts/KIP-Kab-001434506/TAHUN 2016
TENTANG**

**PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE DAN ZONA WILAYAH PEMASANGAN
ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENER MERIAH
TAHUN 2017**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH ,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang
 - c. bahwa berdasarkan maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah;

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota,.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Nomor :24/Kpts/KIP-Kab-001434506/2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Nomor :01/Kpts/KIP-Kab-001434506/2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bener Meriah Tahun 2017.
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Nomor : 45 /BA/XI/2016 tanggal 8 November 2016 , tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye/Rapat Umum beserta Zona Wilayah Pemasangan Alat Peraga Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Bener Meriah Tahun 2017,.
- 

MEMUTUSKAN :

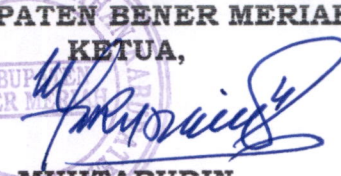
Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Jadwal dan Lokasi Kampanye/Rapat Umum beserta Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bener Meriah Tahun 2017 (Berita Acara Terlampir);
- KEDUA** : Menetapkan Lokasi Kampanye/Rapat Umum untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017 (Berita Acara Terlampir);
- KETIGA** : Menetapkan Titik Lokasi/Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati adalah 10 (Sepuluh) Kecamatan dan 233 (Dua Ratus Tiga Puluh Tiga) Kampung dalam Kabupaten Bener Meriah, dengan memperhatikan etika, estetika, kebersihan, keindahan dan keamanan;
- KEEMPAT** : Alat Peraga Kampanye dilarang dipasang pada :
1. Tempat Ibadah termasuk halaman;
 2. Rumah Sakit atau tempat Pelayanan Kesehatan;
 3. Gedung milik Pemerintah;
 4. Lembaga Pendidikan (Gedung dan Sekolah);
 5. Jalan Protokol, Area Perkantoran Pemkab, Area Pendopo, Area Batalion - Pante Raya (yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Bener Meriah;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya,.

Ditetapkan di Redelong

Pada Tanggal 8 November 2016

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH
KETUA,**


MUHTARUDIN

Tembusan :

1. Komisi Pemilihan Umum RI di Jakarta;
2. Bawaslu RI di Jakarta;
3. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
4. Ketua DPRA di Banda Aceh;
5. Ketua Kipa Aceh di Banda Aceh;
6. Ketua Panwaslu Aceh di Banda Aceh;
7. Bupati Kabupaten Bener Meriah;
8. Ketua DPRK Bener Meriah;
9. Panwaslu Kabupaten Bener Meriah;
10. Para Camat Se-Kabupaten Bener Meriah;